

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA**  
**NOMOR : 04/M-DAG/PER/2/2006**  
**TANGGAL : 16 Februari 2006**

---

**DAFTAR LAMPIRAN**


- A. LAMPIRAN I : Daftar Jenis Bahan Berbahaya
- B. LAMPIRAN II : Lembar Data Keamanan (LDK)/*Safety Data Sheet* (SDS)
- C. LAMPIRAN III : Panduan Umum Bahan Kimia tentang Sifat Bahaya, Kategori Bahaya, Piktogram/Symbol Bahaya, Kata Sinyal, dan Pernyataan Bahaya
- D. LAMPIRAN IV : Formulir Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2)
- E. LAMPIRAN V : Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) sebagai DT-B2 dan PT-B2
- F. LAMPIRAN VI : Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Dari Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya :  
VI-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya  
VI-2. Realisasi Distribusi kepada Pengecer Terdaftar  
VI-3. Realisasi Distribusi kepada Pengguna Akhir  
VI-4. Posisi Stok (Tgl/Bln/Thn)
- G. LAMPIRAN VII : Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya :  
VII-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya  
VII-2. Realisasi Distribusi kepada Pengguna Akhir  
VII-3. Posisi Stok (Tgl/Bln/Thn)
- H. LAMPIRAN VIII : Laporan Pemanfaatan/Peruntukan Bahan Berbahaya Dari Pengguna Akhir Bahan Berbahaya :  
VIII-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya  
VIII-2. Realisasi Peruntukan Bahan Berbahaya  
VIII-3. Posisi Stok (Tgl/Bln/Thn)
- I. LAMPIRAN IX : Peringatan tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP dan/atau SIUP-B2
- J. LAMPIRAN X : Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/ atau Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2)

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Bahkan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal Departemen  
Perdagangan  
Biro Hukum



Djohari I. Waskito

DAFTAR JENIS BAHAN BERBAHAYA

NO	NAMA BAHAN	NOMOR CAS	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
			KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
1	Alkannin	23444-65-7	1 kg	25 g
2	Asam Borat	10043-35-3	1 kg	25 g
3	Asam Monokloroasetat	79 - 11 - 8	1 l	25 ml
4	Asam Nordihidroguaiaretat	500-38-9	1 kg	1 g
5	Asam Salisilat	69-72-7	1 kg	2,5 g
6	Auramin	2465-27-2	1 kg	10 g
7	Amaran	915-67-3	1 kg	10 g
8	Besi (III) oksida	1309-37-1	1 kg	10 g
9	Bismut Oksiklorida	7787-59-9	1 kg	25 g
10	Boraks	1303-96-4	5 kg	25 g
11	Coklat FB	12236-46-3	1 kg	25 g
12	Dietil Pirokarbonat	1609-47-8	1 kg	25 g
13	Dulsin	150-69-6	1 kg	5 g
14	Formaldehid, larutan	50-00-0	10 l	25 ml
15	Hijau Amasid G	5141-20-8	1 kg	25 g
16	Indantren Biru R	81-77-6	1 kg	10 g
17	Kalkozin Magenta N	569-61-9	1 kg	25 g
18	Kalium Bromat	7758-01-2	1 kg	50 g
19	Kalium Klorat	3811-04-9	1 kg	5 g
20	Kobalt Asetat	71-48-7	1 kg	5 g
21	Kobalt Klorid	7646-79-9	1 kg	5 g
22	Kobalt Sulfat	10124-43-3	1 kg	5 g
23	Krisoidin	532-82-1	1 kg	50g
24	Krisoin S	547-57-9	1 kg	10 g
25	Kumarin	91-64 - 5	1 kg	5 g
25	Kuning Anilin	2706-28-7	1 kg	10 g
27	Kuning Mentega	60-11-7	1 kg	10 g
28	Kuning Metanil	587-98-4	1 kg	2,5 g
29	Kuning AB	85-84-7	1 kg	10 g

LAMPIRAN I  
Peraturan Menteri Perdagangan RI  
Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006

NO	NAMA BAHAN	NOMOR CAS	KEMASAN TERKECIL DISTRIBUTOR DAN PENGECEK	
			KEPERLUAN LAIN TIDAK UNTUK PANGAN	LABORATORIUM / PENELITIAN
30	Kuning OB	131-79-3	1 kg	10 g
31	Magenta I	632-99-5	1 kg	25 g
32	Magenta II	26261-57-4	1 kg	25 g
33	Magenta III	3248-91-7	1 kg	25 g
34	Merah Sitrus No. 2	6358-53-8	1 kg	25 g
35	Minyak Oranye SS	2646-17-5	1 kg	25 g
36	Minyak Oranye XO	3118-97-6	1 kg	25 g
37	Nitrobenzen	98-95-3	1 l	25 ml
38	Nitrofurazon	59-87-0	1 kg	5 g
39	Natrium Salisilat	54-21-7	1 kg	5 g
40	Oranye G	1936-15-8	1 kg	25 g
41	Orange GGN	523-44-4	1 kg	25 g
42	Orcein	1400-62-0	1 kg	5 g
43	P 4000	553-79-7	1 kg	5 g
44	Paraformaldehid	30526-89-4	1 kg / 1 fl (100 tab)	5 g
45	Ponceau 3R	3564-09-06	1 kg	5 g
46	Ponceau 6R	5650-44-2	1 kg	5 g
47	Ponceau S+	4549-83-3	1 kg	10 g
48	Podamin E	81-88-9	1 kg	1 g
49	Sham Antrasol	87-26-8	1 kg	10 g
50	Skradet GN	3257-26-1	1 kg	10 g
51	Sudan 1	842-07-9	1 kg	25 g
52	Turkosa	62-57-6	1 kg	25 g
53	Triksan	110-88-3	1 kg	25 g
54	Verder EE	1604-06-3	1 kg	10 g

LEMBAR DATA KEAMANAN (LDK) / SAFETY DATA SHEET (SDS)

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)
  - Identitas/ nama produk berdasarkan GHS : .....
  - Identifikasi lainnya : .....
  - Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan : .....
  - Data rinci mengenai pemasok : .....
  - Nomor telepon darurat : .....
  
2. Identifikasi Bahaya
  - Klasifikasi senyawa/ campuran : .....
  - Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian : .....
  - Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : .....
  
3. Komposisi/ Informasi tentang Bahan Penyusun  
Senyawa tunggal
  - Nama kimia
  - Nama umum, nama dagang, sinonim dll : .....
  - Nomor CAS dan nomor khas lainnya : .....
  - Zat pengotor dan bahan tambahan yang diklasifikasikan dan yang berperan dalam klasifikasi senyawa tersebut : .....  
Campuran
  - Identitas dan konsentrasi bahan kimia atau rentang konsentrasi dari semua bahan penyusun yang berbahaya terhadap kesehatan atau lingkungan dan konsentrasi bahan penyusun campuran : .....
  
4. Tindakan Pertolongan Pertama
  - Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan : .....
  - Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda : .....
  - Indikasi yang memerlukan bantuan medik dan tindakan khusus, jika diperlukan : .....
  
5. Tindakan Pemadaman Kebakaran
  - Media pemadam yang cocok : .....
  - Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut : .....
  - Alat pelindung khusus dan pernyataan kehati-hatian bagi petugas pemadam kebakaran : .....
  
6. Tindakan Pengawasan jika terjadi Kebocoran
  - Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat : .....
  - Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : .....
  - Metode dan bahan untuk penangkalan (*containment*) dan pembersihan : .....
  
7. Penanganan dan Penyimpanan
  - Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman : .....
  - Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas : .....

8. Kontrol Paparan/ Perlindungan Diri
  - Parameter pengendalian, jika tersedia agar dibuat daftar batas paparan di tempat kerja termasuk notasinya, daftar angka batas biologik termasuk notasinya : .....
  - Pengendalian teknik yang sesuai : .....
  - Tindakan perlindungan diri, seperti alat pelindung diri : .....
9. Sifat Fisika dan Kimia
  - Data empirik dari senyawa atau campuran : .....
  - Organoleptik (bentuk fisik, warna dll) : .....
  - Bau : .....
  - Ambang bau : .....
  - pH : .....
  - Titik lebur/ titik beku : .....
  - Titik didih/ rentang didih : .....
  - Titik nyala : .....
  - Laju penguapan : .....
  - Flamabilitas (padatan, gas) : .....
  - Nilai batas flamabilitas terendah/ tertinggi dan batas ledakan : .....
  - Tekanan uap : .....
  - Rapat uap : .....
  - Kerapatan relatif : .....
  - Kelarutan : .....
  - Koefisien partisi (n-oktanol/air) : .....
  - Suhu dapat membakar sendiri (*auto-ignition*) : .....
  - Suhu penguraian : .....
  - Kekentalan : .....
10. Stabilitas dan Reaktifitas
  - Reaktifitas : .....
  - Stabilitas kimia : .....
  - Kemungkinan reaksi yang berbahaya : .....
  - Kondisi untuk dihindarkan : .....
  - Bahan-bahan yang tidak tercampurkan : .....
  - Hasil peruraian yang berbahaya : .....
11. Informasi Toksikologi
  - Uraian lengkap dan komprehensif tentang berbagai efek toksikologi/ kesehatan : .....
  - Informasi tentang rute paparan : .....
  - Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia dan toksikologi : .....
  - Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang : .....
  - Ukuran numerik tingkat toksisitas : .....
  - Efek interaktif : .....
  - Jika data bahan kimia secara spesifik tidak tersedia : .....
  - Informasi tentang campuran dan bahan penyusunnya : .....
12. Informasi Ekologi
  - Ekotoksistas : .....
  - Persistensi dan peruraian oleh lingkungan : .....
  - Potensi bioakumulasi : .....
  - Mobilitas dalam tanah : .....
  - Efek merugikan lainnya : .....

13. Pertimbangan Pembuangan/ Pemusnahan

- Metode pembuangan : .....

14. Informasi Transportasi

- Nomor PBB : .....
- Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : .....
- Kelas bahaya pengangkutan : .....
- Kelompok pengemasan, jika tersedia : .....
- Bahaya lingkungan : .....
- Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna : .....






15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi









- Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut : .....

16. Informasi Lain Termasuk Informasi yang Diperlukan dalam Pembuatan dan Revisi SDS











PANDUAN UMUM BAHAN KIMIA TENTANG SIFAT BAHAYA, KATEGORI BAHAYA, PIKTOGRAM/SIMBOL BAHAYA, KATA SINYAL DAN PERNYATAAN BAHAYA

A. BAHAYA FISIK











NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
1	MUDAH MELEDAK	Peledakan tidak stabil		Berbahaya	Peledakan tidak stabil
		Divisi 1.1		Berbahaya	Mudah meledak, bahaya ledakan massa
		Divisi 1.2		Berbahaya	Mudah meledak, bahaya proyeksi berat
		Divisi 1.3		Berbahaya	Mudah meledak, bahaya api, blast atau proyeksi
		Divisi 1.4		Peringatan	Bahaya api atau proyeksi
		Divisi 1.5	Tanpa simbol	Berbahaya	Dapat terjadi ledakan massa dalam api
		Divisi 1.6	Tanpa simbol	Tanpa Kata Sinyal	Tanpa Pernyataan Bahaya










	SEKELAH BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
2	GAS MUDAH MENYALA	1		Berbahaya	Gas sangat mudah menyala
		2	Tanpa simbol	Peringatan	Gas mudah menyala
3	AEROSOL MUDAH MENYALA	1		Berbahaya	Aerosol sangat mudah menyala
		2		Peringatan	Aerosol mudah menyala
4	GAS PENGOKSIDASI	1		Berbahaya	Dapat menyebabkan atau meningkatkan nyala, oksidator
5	GAS BERTEKANAN	Gas bertekanan		Peringatan	Berisi gas bertekanan; dapat meledak jika dipanaskan
		Gas dicairkan		Peringatan	Berisi gas bertekanan; dapat meledak jika dipanaskan
		Gas cair yang didinginkan pada suhu rendah		Peringatan	Berisi gas yang dibekukan, dapat menyebabkan kebakaran kriogenik atau luka
		Gas terlarut		Peringatan	Berisi gas bertekanan; dapat meledak jika dipanaskan









NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
6	CAIRAN MUDAH MENYALA	1		Berbahaya	Cairan dan uap amat sangat mudah menyala
		2		Berbahaya	Cairan dan uap sangat mudah menyala
		3		Peringatan	Cairan dan uap mudah menyala
		4	Tanpa simbol	Peringatan	Cairan yang dapat menyala (bila terjadi kontak singkat dengan sumber nyala)
7	PADATAN MUDAH MENYALA	1		Berbahaya	Padatan mudah menyala
		2		Peringatan	Padatan mudah menyala
8	BAHAN (TUNGGAL ATAU CAMPURAN) YANG DAPAT BEREAKSI SENDIRI	Type A		Berbahaya	Pemanasan dapat menimbulkan ledakan
		Type B		Berbahaya	Pemanasan dapat menimbulkan nyala atau ledakan
					
		Type C dan D		Berbahaya	Pemanasan dapat menimbulkan nyala
		Type E dan F		Peringatan	Pemanasan dapat menimbulkan nyala
Type G	Tanpa simbol	Peringatan	Pemanasan dapat menimbulkan nyala		

LAMPIRAN III  
Peraturan Menteri Perdagangan RI  
Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006










NO	SENYA BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
9	CAIRAN PIROPRIK	1		Berbahaya	Langsung menyala bila kontak dengan udara
10	PADATAN PIROFORIK	1		Berbahaya	Langsung menyala bila kontak dengan udara
11	BAHAN (TUNGGAL ATAU CAMPURAN) DAPAT MENIMBULKAN PANAS SENDIRI	1		Berbahaya	Menimbulkan panas sendiri; dapat menyambar ke sumber nyala
		2		Peringatan	Dalam jumlah yang besar, menimbulkan panas sendiri; dapat menyambar ke sumber nyala
12	BAHAN (TUNGGAL ATAU CAMPURAN) YANG APABILA KONTAK DENGAN AIR MELEPASKAN GAS MUDAH MENYALA	1		Berbahaya	Jika kontak dengan air menghasilkan gas mudah menyala yang mungkin segera menyala
		2		Berbahaya	Jika kontak dengan air menghasilkan gas mudah menyala
		3		Peringatan	Jika kontak dengan air menghasilkan gas mudah menyala
13	CAIRAN PENGOKSIDASI	1		Berbahaya	Dapat menyebabkan nyala atau ledakan, oksidator kuat
		2		Berbahaya	Dapat meningkatkan nyala oksidator
		3		Peringatan	Dapat meningkatkan nyala oksidator

No	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
14	PADATAN PENGOKSIDASI	1		Berbahaya	Dapat menyebabkan nyala atau ledakan; oksidator kuat
		2		Berbahaya	Dapat meningkatkan nyala; oksidator
		3		Peringatan	Dapat meningkatkan nyala; oksidator
15	PEROKSIDA ORGANIK	Tipe A		Berbahaya	Pemanasan dapat menyebabkan ledakan
		Tipe B		Berbahaya	Pemanasan dapat menyebabkan nyala atau ledakan
					
		Tipe C dan D		Berbahaya	Pemanasan dapat menyebabkan nyala
		Tipe E dan F		Peringatan	Pemanasan dapat menyebabkan nyala
Tipe G	Tanpa simbol		Tanpa Pernyataan Bahaya		
16	KOROSIF TERHADAP LOGAM	1		Peringatan	Dapat menyebabkan korosi terhadap logam

B. BAHAYA TERHADAP KESEHATAN

NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
1	TOKSISITAS AKUT	1		Berbahaya	Oral Kulit Inhalasi : Fatal bila tertelan : Fatal bila kontak dengan kulit : Fatal bila terhirup
		2		Berbahaya	Oral Kulit Inhalasi : Fatal bila tertelan : Fatal bila kontak dengan kulit : Fatal bila terhirup
		3		Berbahaya	Oral Kulit Inhalasi : Beracun bila tertelan : Beracun bila kontak dengan kulit : Beracun bila terhirup
		4		Peringatan	Oral Kulit Inhalasi : Berbahaya bila tertelan : Berbahaya bila kontak dengan kulit : Berbahaya bila terhirup
		5	Tanpa simbol	Peringatan	Oral Kulit Inhalasi : Mungkin berbahaya bila tertelan : Mungkin berbahaya bila kontak dengan kulit : Mungkin berbahaya bila terhirup
2	KOROSIVITAS KULIT	1 Korosif (I A, IB, IC)		Berbahaya	Menyebabkan luka bakar yang parah pada kulit dan kerusakan mata
		2 Iritasi		Peringatan	Menyebabkan iritasi kulit
		3 Iritasi ringan	Tanpa simbol	Peringatan	Menyebabkan iritasi kulit ringan

NO	SENYA BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
3	IRITASI / KERUSAKAN PARAH PADA MATA	1 Efek tidak dapat pulih		Berbahaya	Menyebabkan kerusakan serius pada mata
		2A Iritasi		Peringatan	Menyebabkan iritasi serius pada mata
		2B Iritasi Ringan	Tanpa simbol	Peringatan	Menyebabkan iritasi mata pada mata
4	SENSITISASI SALURAN PERNAFASAN	1		Berbahaya	Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernafas bila terhirup
5	SENSITISASI PADA KULIT	1		Peringatan	Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit
6	MUTAGENISITAS PADA SEL TUMBUH	1 (1A, 1B)		Berbahaya	Dapat menyebabkan kerusakan genetik
		2		Peringatan	Diduga menyebabkan kerusakan genetik
7	KARSINOGENISITAS	1 (1A, 1B)		Berbahaya	Dapat menyebabkan kanker
		2		Peringatan	Diduga menyebabkan kanker

NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
8	TOKSISITAS TERHADAP REPRODUKSI	1 (1A, 1B)		Berbahaya	Dapat merusak fertilitas atau janin
		2		Peringatan	Diduga merusak fertilitas atau janin
		Kategori tambahan (Efek pada / melalui laktasi)	Tanpa simbol	Tanpa kata sinyal	Dapat menyebabkan bahaya terhadap bayi yang disusui
9	TOKSISITAS SISTEMIK PADA ORGAN TARGET SPESIFIK KARENA PAPARAN TUNGGAL	1		Berbahaya	Menyebabkan kerusakan ..... (sebutkan nama organ yang rusak)
		2		Peringatan	Dapat menyebabkan kerusakan ..... (sebutkan nama organ yang rusak)
		3		Peringatan	Dapat menyebabkan iritasi pernafasan Atau Dapat menyebabkan mengantuk atau pusing
10	TOKSISITAS SISTEMIK PADA ORGAN TARGET SPESIFIK KARENA PAPARAN BERULANG	1		Berbahaya	Menyebabkan kerusakan .....(sebutkan nama organ yang rusak) pada paparan berulang atau jangka panjang
		2		Peringatan	Dapat menyebabkan kerusakan .....(sebutkan organ yang rusak) pada paparan berulang atau jangka panjang
11	BAHAYA ASPIRASI	1		Berbahaya	Mungkin fatal jika tertelan dan masuk saluran pernafasan
		2		Peringatan	Mungkin berbahaya jika tertelan dan masuk saluran pernafasan

C. BAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN AKUATIK

NO	SIFAT BAHAYA	KATEGORI BAHAYA	PIKTOGRAM	KATA SINYAL	PERNYATAAN BAHAYA
1	BAHAYA TOKSISITAS AKUT PADA LINGKUNGAN AKUATIK	1		Peringatan	Sangat beracun terhadap kehidupan akuatik
		2	Tanpa simbol	Tanpa kata sinyal	Beracun terhadap kehidupan akuatik
		3	Tanpa simbol	Tanpa kata sinyal	Berbahaya terhadap kehidupan akuatik
2	BAHAYA TOKSISITAS KRONIK PADA LINGKUNGAN AKUATIK	1		Peringatan	Sangat beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang
		2		Tanpa kata sinyal	Beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang
		3	Tanpa simbol	Tanpa kata sinyal	Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang
		4	Tanpa simbol	Tanpa kata sinyal	Dapat menyebabkan bahaya jangka panjang terhadap kehidupan akuatik

**KOP SURAT UNIT**  
**(Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota \*\*)**

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam  
Negeri Departemen Perdagangan/  
Gubernur \*\*)

di

**FORMULIR**  
**PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**  
**BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)**  
**DIISI DENGAN HURUF CETAK**

Nomor ..... Tanggal .....

- I Maksud permohonan izin, diberi tanda ( ) bagi permohonan izin yang dimaksud
1. Mendirikan perusahaan
  2. Memperluas perusahaan
  3. Memperkecil perusahaan
  4. Mengalihkan kepemilikan perusahaan
  5. Memindahkan perusahaan
  6. Mengubah perusahaan

II Identitas Perusahaan

- 1 Nama perusahaan. ....
- 2 Bentuk perusahaan. Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Persekutuan Perorangan. ....
- 3 a Alamat Perusahaan \*\*)  
Jalan / Lorong dan Nomor Kelurahan/  
Desa, RT dan RW / RK  
Kecamatan / Kota  
Kabupaten / Kotamadya Propinsi  
b Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan / Perbelanjaan / Perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan). ....
- 4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....

III Identitas pemilik penanggung jawab perusahaan:

- 1 Nama Lengkap .....
- 2 Tempat, tanggal lahir .....
- 3 Alamat rumah / tempat tinggal (lampiran fotokopi KTP) .....
- 4 Suami / Istri \*\*)  
a Nama .....
- b Kewarganegaraan .....



- IV Legalitas Perusahaan:
- 1 Akte pendirian/perubahan perusahaan
    - a. Nama Notaris .....  
 .....  
 .....
    - b. Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan salinan Akte Notaris) .....  
 .....  
 .....
    - c. Nomor/tanggal pengesahan Akte Notaris dari Departemen Kehakman/Pengadilan Negeri .....  
 .....  
 .....
  - 2 Izin lainnya .....  
 .....  
 .....
- V Nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Rp. ....  
 .....  
 .....
- VI Kegiatan usaha:
1. Produksi barang dan atau jasa. ....  
 .....
  2. Perdagangan barang dan atau jasa. ....  
 .....
  3. Jenis barang / jasa dagangan. ....  
 .....
- VII Hubungan Dengan Bank:
1. Bank dalam Negeri.
    1. a. Nama : .....  
 b. Alamat : .....
    2. a. Nama : .....  
 b. Alamat : .....
    3. a. Nama : .....  
 b. Alamat : .....
  2. Bank luar Negeri.
    1. a. Nama : .....  
 b. Alamat : .....
    2. a. Nama : .....  
 b. Alamat : .....
    3. a. Nama : .....  
 b. Alamat : .....

Demikian surat permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP-B2nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
 Tanda tangan  
 Pemilik/penanggungjawab perusahaan

Cap dan meterai Rp. 6.000,-

- Tembusan:
- 1 Gubernur/ Bupati/ Walikota \*\*)
  2. Peringgal
  3. Sebutkan keterangan mengenai status tempat usaha (milik sendiri / sewa / kontrak / cara lain).
  4. Coret yang tidak perlu

**KOP SURAT UNIT**  
(Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota \*)

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)  
SEBAGAI DT-B2 DAN PT-B2**

NOMOR:

- 1 Nama Perusahaan : .....
- 2 Alamat Kantor Perusahaan : .....  
No. Telp. ....  
No. Telex .....
- 3 Nama Pemilik / Penanggung Jawab : .....
- 4 Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : .....
- 5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
- 6 Nilai Investasi Perusahaan : .....  
Seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha
- 7 Bidang Usaha : .....
- 8 Jenis Kegiatan Usaha : **DT-B2 / PT-B2 \***
- 9 Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : .....
- 10 Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di .....

pada tanggal .....

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri / Gubernur \*)



Tembusan:

- 1 Gubernur/Bupati/Walikota \*)
- 2 Kepala Dinas Perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kota \*)
- 3 Peringgal

\*) Coret yang tidak perlu.

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Distribusi  
Bahan Berbahaya.

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,  
Departemen Perdagangan  
Cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi  
di

JAKARTA

#### I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Lengkap	:	
Telepon	:	
Faximile	:	
E-mail	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha	:	
Perdagangan Bahan Berbahaya	:	
Jenis Perusahaan	:	Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)

#### II. LAPORAN DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA (Lihat Lampiran VI – 1, 2, dan 3)

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....(kota, tgl/bln/thn)

- Tanda Tangan :  
Penanggung Jawab
- Nama :  
Penanggung Jawab
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

#### Tembusan

1. Gubernur
2. Peringgal

1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA

No	Nama Pemasok (P-B2)	Alamat Pemasok (P-B2)	Tgl, Bln, Thn Pasokan	Jenis Bahan Berbahaya Yang Dipasok	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

( Pimpinan Perusahaan )

2. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGECEK TERDAFTAR

No.	Nama PT-B2	Alamat PT-B2	Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Tgl, Bln, Thn Pendistribusian	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

( Pimpinan Perusahaan )

LAMPIRAN VI-3

Peraturan Menteri Perdagangan RI

No. (M/M-DAG/PER/2/2006

3. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGGUNA AKHIR

No.	Nama PA-B2	Alamat PA-B2	Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Tgl, Bln, Thn Pendistribusian	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

( Pimpinan Perusahaan )

4. POSISI STOK (TGL/BLN/THN)

No	Jenis Bahan Berbahaya	Stok Awal Berat/Volume Netto	Pasokan Berat/Volume Netto	Total Stok Berat/Volume Netto	Realisasi Distribusi Berat/Volume Netto	Stok Akhir Berat/Volume Netto	Keterangan

Cap Perusahaan  
Ttd.  
( Pimpinan Perusahaan )

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Distribusi  
Bahan Berbahaya.

Kepada Yth.  
Gubernur .....

#### I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Lengkap	:	
Telepon	:	
Faximile	:	
E-mail	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha	:	
Perdagangan Bahan Berbahaya	:	
Jenis Perusahaan	:	Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)

#### II. LAPORAN DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA (Lihat Lampiran VII – 1 s/d 3)

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....(kota, tgl/bln/thn)

- Tanda Tangan Penanggung Jawab :
- Nama Penanggung Jawab :
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

#### Tembusan

1. Diken PDN Depdag
2. Bupati / Walikota \*)
3. Petinggal

\*) Coret yang tidak perlu



1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA

No	Nama Pemasok (DT-B2)	Alamat Pemasok (DT-B2)	Tgl, Bln, Thn Pasokan	Jenis Bahan Berbahaya Yang Dipasok	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

( Pimpinan Perusahaan )

2. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGGUNA AKHIR

No.	Nama PA-B2	Alamat PA-B2	Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Tgl, Bln, Thn Pendistribusian	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd

( Pimpinan Perusahaan )

3. POSISI STOK (TGL/BLN/THN)

No.	Jenis Bahan Berbahaya	Stok Awal Berat/Volume Netto	Pasokan Berat/Volume Netto	Total Stok Berat/Volume Netto	Realisasi Distribusi Berat/Volume Netto	Stok Akhir Berat/Volume Netto	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

( Pimpinan Perusahaan )

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Pemanfaatan/Peruntukan  
Bahan Berbahaya.

Kepada Yth.  
Bupati/Walikota ..... \* )

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Lengkap	:	
Telepon	:	
Faximile	:	
E-mail	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha	:	
Perdagangan Bahan Berbahaya	:	
Jenis Perusahaan	:	Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA – B2)

II. LAPORAN PEMANFAATAN/PERUNTUKAN BAHAN BERBAHAYA  
(Lihat Lampiran VIII : 1 s/d 3)

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....(kota, tgl/bln/thn)

- Tanda Tangan Penanggung Jawab :
- Nama Penanggung Jawab :
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan

1. Gubernur
2. Peringgal.

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII-1

Peraturan Menteri Perdagangan RI

No 01/M-DAG/PER/2/2006

1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA

NO	Nama Pemasok Terdaftar (P-B2/DT-B2/PT-B2)	Alamat Pemasok Terdaftar (P-B2/DT-B2/PT-B2)	Tgl/Bln/Thn Pembelian Bahan Berbahaya	Jenis Bahan Berbahaya	Berat/Volume Netto	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

( Pimpinan Perusahaan )

2. REALISASI PERUNTUKAN BAHAN BERBAHAYA

No.	Tgl/Bln/Thn Peruntukan	Tujuan Peruntukan	Nama dan Alamat Peruntukan	Jenis Bahan Berbahaya	Berat/Volume Netto	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

( Pimpinan Perusahaan )

3. POSISI STOK (TGL/BLN/THN)

No.	Jenis Bahan Berbahaya	Stok Awal Berat/Volume Netto	Pasokan Berat/Volume Netto	Total Stok Berat/Volume Netto	Realisasi Distribusi Berat/Volume Netto	Stok Akhir Berat/Volume Netto	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

( Pimpinan Perusahaan )

**KOP SURAT UNIT**  
**(Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota \*\*)**

---

---

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan ke .....  
Tentang Pelaksanaan Ketentuan  
SIUP dan atau SIUP-B2 \*\*)

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2 \*\*) Nomor ..... tanggal ..... Atas Nama .....\*) yang bergerak dalam usaha perdagangan ..... dengan Lokasi di ..... Setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP-B2 \*\*) yang berlaku antara lain:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP-B2 \*\*) yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/  
Kepala Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota \*\*)

(.....)  
NIP:

**TEMBUSAN:**

1. Irjen Depdag;
2. Dirjen PDN; \*\*)
3. Gubernur/Bupati/Walikota; \*\*)
4. Peringgal

\*) Disisi oleh Pejabat Ybs  
\*\*) Coret yang tidak perlu



**KOP SURAT UNIT**  
**(Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota \*)**

---

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI/**  
**KEPALA DINAS INDAG PROPINSI, KABUPATEN/KOTA \*)**

**NOMOR:**

**TENTANG**

**PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN ATAU SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**  
**BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2 \*)**

**DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KEPALA DINAS INDAG PROPINSI,**  
**KABUPATEN/KOTA \*)**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap Pelaksanaan SIUP dan atau SIUP-B2 \*) sebagaimana tercantum dalam SIUP dan atau SIUP-B2 \*) Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam usaha Perdagangan ..... di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP dan atau SIUP-B2 \*) yang bersangkutan perlu dicabut.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1938 Nomor 86, sebagaimana telah diubah dan ditambah);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Nomor 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Dalam Pembinaan Masing-Masing Dirjen dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

Memperhatikan : Surat dari ..... Nomor ..... tanggal ..... Peringatan ke 3 tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP-B2.

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Mencabut SIUP dan atau SIUP-B2 \*) yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor ..... tanggal ..... tentang Pemberian SIUP dan atau SIUP-B2 \*) atau nama ..... yang bergerak dalam usaha Perdagangan ..... di .....
- KEDUA** : Bagi perusahaan yang dicabut SIUP dan atau SIUP-B2 \*)-nya dalam rangka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Pencabutan SIUP dan atau SIUP-B2 \*\*) dapat mengajukan permohonan banding.
- KETIGA** : Dengan dicabutnya SIUP dan atau SIUP-B2 \*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan ..... dan diwajibkan mengembalikan SIUP dan atau SIUP-B2nya \*) kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri / Gubernur yang menerbitkan SIUP dan atau SIUP-B2 \*) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini, dan perusahaan yang bersangkutan dapat mengambil kembali Uang Jaminan yang disetorkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,  
Departemen Perdagangan/Kepala Dinas Indag  
Propinsi, Kabupaten/Kota \*)

(.....)

NIP : .....

IV

**TEMBUSAN:**

1. Menteri Perdagangan u.p. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan; \*)
4. Gubernur/Bupati/Walikota; \*)
5. Peringgal.

) Coret yang tidak perlu